



PUTUSAN
Nomor 1537 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN PT BINTANG PRIMA LESTARI UTAMA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Kie Siu Boi alias Sumiaty, berkedudukan di Jalan Bintang Terang, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Junirwan Kurnia, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada *Law Office* Kurniawan & Associates, beralamat di *URoBuilding* (Citi Bank) *Level V Suite 9*, Jalan Imam Bonjol, Nomor 23, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ROSMAIDA, bertempat tinggal di Dusun IX, Jalan Bersama/Rel, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tommy Bellyn Wiryadi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nusantara, beralamat di Komplek Javanise, Nomor 17, Jalan Jawa, Kelurahan Sei Sikambing C.II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1537 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan kontan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. uang pesangon: $(2 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.509.907,00) = \text{Rp}63.178.326,00$;
 - b. uang penghargaan masa kerja:
 $(7 \times \text{Rp}3.509.907,00) = \text{Rp}24.569.349,00$;
 - c. uang penggantian hak pengobatan & perumahan:
 $(\text{Rp}87.747.675,00 \times 15\%) = \text{Rp}13.162.151,00$;
Total sebesar: $= \text{Rp}109.508.983,00$;
(seratus sembilan juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung mulai bulan Juli 2020 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sampai Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan keputusan ini dapat terlebih dahulu serta merta meskipun

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1537 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada upaya *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat bersifat *premature*;
2. Gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 112/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., tanggal 12 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan Nomor 200/BPLU/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Kie Sio Boy alias Sumiaty tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sejak putusan ini diucapkan berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1537 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pesangon: $(2 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.379.907,00) = \text{Rp}60.838.326,00$;
- uang penghargaan masa kerja:
 $(10 \times \text{Rp}3.379.907,00) = \text{Rp}33.799.070,00$;
- uang penggantian hak pengobatan & perumahan:
 $(\text{Rp}94.637.396,00 \times 15\%) = \text{Rp}14.195.609,00$;
- Total sebesar: $= \text{Rp}108.833.005,00$;
- (seratus delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan sebesar 6 bulan x upah sebulan dengan perincian sebagai berikut: $6 \times \text{Rp}3.379.907,00 = \text{Rp}20.279.442,00$ (dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar $\text{Rp}320.000,00$ (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Kas/2022/PHI Mdn., *juncto* Nomor 112/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1537 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., tanggal 12 Agustus 2021;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau:

Seandainya Mahkamah Agung R.I. berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Maret 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Maret 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sesuai Surat Keputusan Nomor 200/BPLU/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, tanpa ada kejelasan tentang hak-hak Penggugat dan pemutusan hubungan kerja tanpa melalui penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial, oleh karena itu *Judex Facti* sudah tepat menyatakan tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1537 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, *Judex Facti* telah tepat menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan harus diperbaiki sepanjang mengenai kompensasi pemutusan hubungan kerja, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat karena dampak pandemi *Covid-19* yang menyebabkan penjualan hasil produksi Tergugat dalam bidang usaha *furniture* untuk penjualan *export* terus menurun sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) dan pandemi *Covid-19* yang berdampak pada *sector* usaha yang merupakan pengetahuan umum yang tidak perlu dibuktikan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan perhitungan sebagai berikut:

- uang pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}3.379.907,00 = \text{Rp}30.419.163,00$;
- uang penghargaan masa kerja:
 $10 \times \text{Rp}3.379.907,00 = \text{Rp}33.799.070,00$;
 $= \text{Rp}64.218.233,00$
- uang penggantian hak:
 $15 \% \times \text{Rp}64.218.233,00 = \text{Rp}9.632.734,00$;
Jumlah: $= \text{Rp}73.850.867,00$;

(tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1537 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penggugat sejak tanggal 6 Juli 2020 tidak lagi melaksanakan pekerjaannya, maka tidak berhak atas upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PIMPINAN PT BINTANG PRIMA LESTARI UTAMA** tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PIMPINAN PT BINTANG PRIMA LESTARI UTAMA**, tersebut;
- Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 112/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., tanggal 12 Agustus 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1537 K/Pdt.Sus-PHI/2022



kerja sepihak bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan Nomor 200/BPLU/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kie Sio Boy alias Sumiaty tidak sah dan batal demi hukum;

4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sejak putusan ini diucapkan berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:

- uang pesangon: $1 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.379.907,00 = \text{Rp}30.419.163,00$;
- uang penghargaan masa kerja:
 $10 \times \text{Rp}3.379.907,00 = \text{Rp}33.799.070,00$;
 $= \text{Rp}64.218.233,00$;
- uang penggantian hak:
 $15 \% \times \text{Rp}64.218.233,00 = \text{Rp}9.632.734,00$;
Jumlah: $= \text{Rp}73.850.867,00$;
(tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1537 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.

Panitera,

Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H
NIP. 195911111986011002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1537 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)